

Pengaruh Struktur Modal, Perencanaan Pajak dan Beban Komersial terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Rina Rizkiah¹, Neneng Tita Amalya²

Universitas Pamulang, Indonesia

rinarizkiah1703@gmail.com¹, dosen01751@unpam.ac.id²

Submitted: 14th July 2026 | **Edited:** 28th August 2026 | **Issued:** 01st September 2026

Cited on: Rizkiah, R., & Amalya, N. T. (2026). Pengaruh Struktur Modal, Perencanaan Pajak dan Beban Komersial terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 6(3), 1615-1625.

ABSTRACT

This study aims to test and analyze the influence of capital structure, tax planning, and commercial expenses on the income tax of debttable entities. The type of research method used is associative quantitative which means numerical data consisting of more than one research variable. The source of research data is using secondary data in the form of company financial statements. The population in this study uses consumer cycliclas sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2020 to 2024. Sampling of this study was carried out using the purposive sampling method according to the predetermined criteria, so that a sample of 19 companies was obtained with an observation period of 5 years. The analysis method of this study uses panel data regression analysis with the help of a data processing application, namely E-views version 12. The results of the t-test showed that the variables of capital structure (DER) and commercial expenses had a partial effect on the income tax of the debttable entity, while the variable of tax planning partially had no effect on the income tax of the debttable entity. The results of the F test show that simultaneously the variables of capital structure (DER), tax planning, and commercial expenses affect the income tax of the debttable entity.

Keywords: Capital Structure, Tax Planning, Commercial Expenses, Corporate Income Tax Payable

PENDAHULUAN

Salah satu penunjang jumlah pajak negara Indonesia yang cukup tinggi berasal dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan sendiri merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan atas dasar pengenaan jumlah penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak (Herina & Hidayati, 2024). Pajak penghasilan badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan dimana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya (Pamungkas et al., 2021).

Penerimaan pajak Indonesia tercatat pada tahun 2019-2020, mengalami penurunan dan gagal mencapai target APBN yang telah ditetapkan. Pada 2019, realisasi penerimaan pajak hanya menyentuh Rp 1.332,06 triliun, atau setara 84,44% dari target sebesar Rp 1.577,56 triliun, sementara pada 2020 angkanya mencapai Rp 1.070 triliun, yakni 89,25% dari target Rp 1.198,82 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak selama dua tahun tersebut mengalami shortfall atau kekurangan dari target yang seharusnya dicapai, yang sebagian besar dipicu oleh perlambatan ekonomi baik di tingkat global maupun nasional akibat munculnya pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 berdampak luas ke berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor consumer cyclical yang permintaannya sangat bergantung pada daya beli masyarakat, dengan industri otomotif sebagai salah satu yang paling terdampak, penjualan kendaraan bermotor merosot pada 2020 akibat lemahnya permintaan, sehingga pendapatan, laba kena pajak, dan kewajiban PPh Badan turut menurun, hingga pemerintah merespons dengan relaksasi PPnBM pada 2021 (tarif ditanggung pemerintah 100%, lalu 50%, dan 25%) yang berhasil mendongkrak penjualan kendaraan sebesar 60,8% pada Januari–Juli 2021 dan memulihkan basis pemungutan PPh Badan sektor otomotif secara bertahap (Moegiarso, 2021).

Fenomena ini tampak pada PT Multi Prima Sejahtera Tbk, yang pada 2023–2024 mencatat kenaikan total utang dari Rp 22.952.159.013 menjadi Rp 30.666.022.907 dan beban komersial dari Rp 122.085.157.135 menjadi Rp 134.554.859.214, namun PPh badan terutangnya justru anjlok dari Rp 10.114.910.056 menjadi Rp 4.529.656.265 bertentangan dengan teori bahwa kenaikan utang dan beban komersial semestinya menekan laba kena pajak, sehingga mengindikasikan adanya upaya efisiensi atau perencanaan pajak perusahaan. Sebaliknya, PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk menunjukkan pola berlawanan: PPh badan terutang meningkat dari Rp 93.039.000.000 (2020) menjadi Rp 144.410.000.000 (2024) meski sempat turun ke Rp 109.753.000.000 pada 2023, di tengah penurunan total utang dari Rp 3.610.768.000.000 (2021) menjadi Rp 2.487.113.000.000 (2023) dan kenaikan beban komersial dari Rp 10.955.241.000.000 menjadi Rp 15.379.716.000.000, yang menunjukkan bahwa pengaruh struktur modal dan beban komersial terhadap pajak terutang tidak konsisten dan diduga dipengaruhi faktor lain seperti kinerja laba dan perencanaan pajak. Kondisi ini menegaskan bahwa perlambatan ekonomi akibat pandemi turut memengaruhi

besaran PPh Badan Terutang, sehingga keputusan perusahaan dalam mengelola pendanaan, merencanakan pajak, dan mengendalikan beban usaha menjadi krusial mengarahkan pada dugaan bahwa struktur modal, perencanaan pajak, dan beban komersial merupakan faktor-faktor yang memengaruhi besaran PPh Badan Terutang.

Struktur modal perusahaan ialah perbandingan antar pendapatan dan utang di perusahaan, komposisi atau presentasi utang terhadap pendapatan perusahaan. Struktur Modal dapat digambarkan sebagai keseimbangan atau perbandingan antara hutang dan modal perusahaan (Nurfadillah & Zenabia, 2024). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Arfan & Masyitah, 2023) membuktikan bahwa struktur modal berpengaruh signifikan terhadap PPh badan terutang, sedangkan menurut (Sabita & Sosiady, 2024) menyatakan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Perencanaan pajak merupakan strategi perusahaan untuk menekan beban pajak terutang, yang dinilai erat kaitannya dengan besaran PPh Badan karena perusahaan cenderung ingin meminimalkan kewajiban pajaknya. Upaya yang dapat ditempuh antara lain memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, mengoptimalkan biaya fiskal, serta menekan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang. Perencanaan pajak tetap tergolong tindakan legal selama dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia (Sabita & Sosiady, 2024). Hasil penelitian (Rizal et al., 2025) menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang, sedangkan menurut hasil penelitian (Apipih & Finatariani, 2024) perencanaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Beban komersial merupakan penjumlahan dari beban pokok penjualan, beban usaha dan beban lain-lain. Biaya komersial dalam kegiatan usaha perusahaan berkaitan erat dengan pajak penghasilan badan suatu perusahaan. Secara konseptual, semakin besar biaya komersial yang dikeluarkan oleh perusahaan maka semakin rendah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan (Pilawati et al., 2023). Terdapat penelitian yang dilakukan oleh (Arfan & Masyitah, 2023) menunjukkan bahwa beban komersial berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang, sedangkan menurut (Sumarta & Intan, 2020) beban komersial tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Kesenjangan penelitian (research gap) yang mendasari studi ini muncul dari perbandingan dengan riset yang dilakukan oleh (Indradi & Sulistyowati, 2024) dalam artikelnya yang berjudul "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Beban Komersial, dan Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2022)". Penelitian tersebut belum melibatkan variabel perencanaan pajak dan hanya berfokus pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2022. Dari kesenjangan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji kembali variabel-variabel yang ada dengan menambahkan sekaligus memadukan beberapa variabel dari penelitian sebelumnya, sehingga menghasilkan judul "Pengaruh Struktur Modal, Perencanaan Pajak, Dan Beban Komersial Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang". Penelitian ini secara khusus menyasar entitas bisnis pada sektor consumer cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024.

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agents. Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agents, untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Apipih & Finatariyani, 2024).

Teori keagenan memperkirakan setiap individu berlaku sesuai kepentingan terbaik mereka sendiri (Sumarta & Intan, 2020). Perbedaan kepentingan ini menyebabkan konflik keagenan. Principal menginginkan keuntungan yang tinggi dan meningkatkan bagian mereka dari dividen per saham. Pada saat yang sama, agen mengharapkan kompensasi, insentif atau komisi yang memuaskan berdasarkan hasil kerja mereka. Principal melakukan evaluasi terhadap agent sesuai dengan kemampuan agent menghasilkan keuntungan untuk dibagikan kepada pemegang saham.

Pajak Penghasilan Badan Terutang

Pajak penghasilan badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan dimana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam

maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya (Pamungkas et al., 2021).

Menghitung pajak penghasilan badan terutang terlebih dahulu dilakukannya koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial. Setelah dilakukannya koreksi fiskal, didapatkan besarnya penghasilan kena pajak atau laba fiskal dan kemudian dikalikan dengan tarif pajak penghasilan badan terutang. Dalam laporan keuangan, PPh Badan terutang sering disebut dengan beban pajak kini atau beban pajak tahun berjalan (Arisandy, 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Indradi & Sulistyowati, 2024) pajak penghasilan badan dihitung dengan menjumlahkan pajak kini dan pajak tangguhan perusahaan.

Struktur Modal

Struktur modal merupakan perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing di dalam hal ini merupakan suatu utang jangka panjang ataupun juga jangka pendek. Sedangkan untuk modal sendiri terbagi atas laba ditahan serta juga penyertaan kepemilikan perusahaan (Pamungkas et al., 2021). Hubungan antara struktur modal dan pajak perusahaan adalah beban bunga. Biaya bunga timbul dari hutang, semakin bisnis perusahaan ditutupi oleh utang dari pada modal, maka beban bunga akan semakin tinggi yang akhirnya dapat mempengaruhi laba dan pajak perusahaan (Nurfadillah & Zenabia, 2024).

Struktur modal perusahaan, yang tercermin dari perubahan total utang dan modal, memengaruhi *Debt to Equity Ratio* setiap tahunnya, sehingga berdampak pada perolehan laba dan besaran PPh Badan Terutang. Semakin besar pertumbuhan perusahaan, semakin besar pula kebutuhan dana untuk pengembangan bisnis, yang umumnya dipenuhi melalui utang karena modal sendiri tidak mencukupi. Pengelolaan utang yang baik akan mendorong peningkatan laba, sementara pengelolaan yang buruk akan menekannya, yang pada akhirnya turut memengaruhi naik-turunnya PPh Badan Terutang (Munte, 2024).

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah upaya wajib pajak untuk mengatur kegiatan usahanya sedemikian rupa sehingga kewajiban pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, dapat diminimalkan tanpa melanggar peraturan perpajakan. Perencanaan pajak bertujuan untuk merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada

pada jumlah paling rendah namun tetap sesuai dengan peraturan perpajakan (Arisandy, 2021).

Perencanaan pajak dianggap relevan dengan pajak penghasilan badan karena perusahaan berupaya untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Melalui perencanaan pajak, perusahaan dapat meminimalkan pajak penghasilan badan terutang dengan berbagai cara, seperti memaksimalkan penghasilan yang tidak dikenakan pajak, mengurangi biaya-biaya yang dapat dikurangkan, menghindari biaya yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang, dan menerapkan metode akuntansi yang tepat. Perencanaan pajak ini legal dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia (Rizal et al., 2025).

Beban Komersial

Beban (expense) adalah nilai jasa atau barang yang dihitung dengan pendapatan untuk mendapatkan laba (Indradi & Sulistyowati, 2024). Beban komersial merupakan total beban yang terjadi dalam keseluruhan operasi dan aktivitas perusahaan pada periode tertentu.

Beban komersial dalam kegiatan usaha perusahaan berkaitan erat dengan pajak penghasilan badan suatu perusahaan. Secara konseptual, semakin besar biaya komersial yang dikeluarkan oleh perusahaan maka semakin rendah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Hal tersebut karena beban komersial mempunyai ikatan terhadap besarnya penjualan yang diperoleh dan penerimaan laba pada satu periode akuntansi (Pilawati et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat kuantitatif asosiatif, yaitu untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa laporan keuangan tahunan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa laporan perusahaan sektor consumer cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024 melalui website resmi www.idx.co.id.

Variabel penelitian terdiri dari variabel dependen yaitu Pajak Penghasilan Badan Terutang (Y) yang diukur dengan menjumlahkan pajak kini dan pajak tangguhan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara itu, terdapat variabel independen (X), yaitu

Struktur Modal diukur dengan resio hutang terhadap modal (*Debt to Equity Ratio*) yaitu dengan membandingkan nilai seluruh utang dengan total ekuitas. Perencanaan Pajak diproyeksikan dengan rumus ETR (Effective Tax Rate). Beban Komersial diukur dengan menjumlahkan beban pokok penjualan, beban usaha dan beban lain-lain.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Sektor Consumer Cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel penelitian ini adalah Purposive Sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiyono, 2023:133). Dengan kriteria dalam penelitian ini meliputi perusahaan Sektor Consumer Cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2020-2024, menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap dan berturut-turut selama periode 2020-2024, menyajikan laporan keuangan dalam bentuk mata uang Indonesia (Rupiah), mengalami laba selama periode 2020-2024, dan menyajikan secara lengkap terkait variabel yang akan diteliti dalam laporan keuangan perusahaan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan statistik. Analisis ini dilakukan dengan mengolah data melalui program Econometric Views (Eviews) versi 12 karena data dalam penelitian ini adalah data panel. Metode analisis data yang akan digunakan adalah uji analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, model regresi linear berganda dan uji hipotesis.

HASIL PENELITIAN

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. Berdasarkan hasil uji normalitas, diperoleh nilai Jarque-Bera sebesar 5.058557 dengan probabilitas 0.079717, yang mana angka tersebut berada di atas taraf signifikansi 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal, selanjutnya hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai centered VIF untuk setiap variabel berada di bawah 10, yakni X1 sebesar 1.229294, X2 sebesar 1.141257, dan X3 sebesar 1.121337, yang mengindikasikan tidak terjadinya multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi ini, kemudian hasil uji heteroskedastisitas memperlihatkan nilai probabilitas Chi-square sebesar 0.1628 yang lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari gejala

heteroskedastisitas, dan terakhir, hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1.868766 yang berada dalam rentang -2 hingga 2, sehingga model regresi ini dapat dinyatakan terbebas dari masalah autokorelasi.

Uji Simultan (Uji F)

Hasil uji simultan diketahui bahwa nilai F-hitung adalah sebesar 34.82466 dimana F-hitung lebih besar dari F tabel yaitu $34.82466 > 2.70$ dan nilai probabilitas atau tingkat signifikansi yaitu $0.000000 < 0.05$. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa variabel independen yaitu struktur modal, perencanaan pajak, dan beban komersial secara bersama-sama berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Uji Parsial (Uji t)

Hasil uji t dengan tingkat signifikansi 0,05, pada variabel struktur modal dengan probabilitas 0.0480 menunjukkan bahwa probabilitas lebih kecil dari 0,05, sehingga struktur modal berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Pada variabel perencanaan pajak, dengan probabilitas 0,3154 menunjukkan bahwa probabilitas lebih besar dari 0,05, sehingga perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Adapun pada variabel beban komersial, dengan probabilitas 0,0000 menunjukkan bahwa probabilitas lebih kecil dari 0,05, sehingga beban komersial berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi dilihat pada Adjusted R-squared sebesar 0.883131, yang artinya 88.31% dari variabel dependen yaitu pajak penghasilan badan terutang dipengaruhi oleh variabel independen yaitu struktur modal, perencanaan pajak, dan beban komersial. Dengan sisanya sebesar 11,69% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Struktur Modal, Perencanaan Pajak, Dan Beban Komersial Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Hasil uji simultan di dapat kesimpulan bahwa variabel independen yaitu struktur modal, perencanaan pajak, dan beban komersial secara bersama-sama berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya utang perusahaan yang dimiliki, penerapan perencanaan pajak dan beban komersial yang dikeluarkan perusahaan secara bersama-sama dapat berpengaruh

terhadap penurunan beban pajak penghasilan badan, dimana ketiga faktor tersebut dapat saling berkaitan dalam menekan dasar pengenaan pajak melalui pengakuan beban yang dapat dikurangkan secara fiskal, sehingga pada akhirnya berpotensi menurunkan jumlah pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Struktur modal terbukti memengaruhi pajak penghasilan badan terutang. Artinya, bagaimana perusahaan menyusun pendanaannya, apakah lebih mengandalkan utang atau ekuitas, ikut menentukan besar-kecilnya pajak yang harus dibayar. Ketika porsi utang lebih besar, beban bunga yang muncul dapat dikurangkan secara fiskal, sehingga dasar pengenaan pajak menjadi lebih kecil dan pajak terutang pun ikut menurun. Temuan ini juga memperkuat teori keagenan yang menjadi landasan penelitian, di mana kerap muncul benturan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer yang menjalankannya. Manajer, yang memegang kendali atas keputusan-keputusan keuangan, sering memanfaatkan struktur modal, terutama lewat utang, sebagai cara untuk mengelola beban pajak perusahaan. Sebab pada akhirnya, bunga dari utang tersebut bisa mengurangi laba kena pajak, yang berujung pada berkurangnya pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan.

Penelitian ini menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nurfadillah & Zenabia, 2024) dan (Dalimunthe & Arisandy, 2024) bahwa struktur modal (DER) berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Perencanaan pajak tidak terbukti memengaruhi pajak penghasilan badan terutang, meski begitu bukan berarti keterkaitan antara keduanya sepenuhnya tertutup. Data lampiran pajak penghasilan badan terutang menunjukkan bahwa jumlah pajak yang dibayarkan tiap perusahaan cukup bervariasi, ada yang terus naik dari tahun ke tahun, ada yang justru menurun, dan ada pula yang naik-turun secara bergantian meski sama-sama telah menerapkan perencanaan pajak, sehingga pola yang tidak seragam ini menunjukkan bahwa hasilnya tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan. Merujuk pada teori agensi, kondisi semacam ini dapat dijelaskan lewat adanya perbedaan kepentingan antara manajemen selaku agen dan pemilik perusahaan selaku principal dalam menyusun kebijakan perpajakan, di mana manajemen cenderung mengambil langkah yang menguntungkan secara jangka pendek seperti menekan beban pajak demi

mendongkrak laba, sementara pemilik perusahaan lebih mementingkan hal lain seperti keberlangsungan usaha, kepatuhan terhadap aturan, dan menjaga nama baik perusahaan dalam jangka panjang.

Penelitian ini menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Apipih & Finatariyani, 2024) dan (Sabita & Sosiady, 2024) bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Pengaruh Beban Komersial Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Beban komersial terbukti memmpengaruhi pajak penghasilan badan terutang, yang menunjukkan bahwa perubahan dalam besarnya beban komersial yang dikeluarkan perusahaan akan berdampak langsung terhadap besarnya pajak yang harus dibayarkan, dimana semakin besar beban komersial yang diakui maka cenderung menurunkan dasar pengenaan pajak sehingga pajak terutang menjadi lebih kecil. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi, dikarenakan perusahaan yang diteliti memiliki beban komersial yang besar sehingga banyak beban komersial yang diperkenankan sebagai pengurang dalam rekonsiliasi fiskal. Semakin besar beban komersial yang dibebankan, maka semakin banyak pengurang dalam rekonsiliasi fiskal dan pajak penghasilan yang dikenakan menjadi lebih rendah.

Penelitian ini menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Pilawati et al., 2023) dan (Arfan & Masyitah, 2023) bahwa beban komersial berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh struktur modal, perencanaan pajak, dan beban komersial terhadap pajak penghasilan badan terutang, baik secara simultan maupun parsial. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor consumer cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. Dapat disimpulkan secara simultan struktur modal, perencanaan pajak, dan beban komersial berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Secara parsial, struktur modal dan beban komersial berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang, sebaliknya perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Apipih, & Finatariyani, E. (2024). Pengaruh Perencanaan Pajak, Biaya Operasional Dan Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(8), 464–475.
- Arfan, T. A. sari, & Masyitah, E. (2023). Pengaruh Struktur Modal, Earning Per Share Dan Beban Komersial Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di BEI. *Management , Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic Journal*, 1(2), 569–583.
- Arisandy, N. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Manajemen Laba, Biaya Operasional, dan Perencanaan Pajak Terhadap PPh Badan Terutang Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2020. *Journal UIN Suska*, 1(2), 31–61.
- Dalimunthe, P. A., & Arisandy, N. (2024). Pengaruh Perencanaan Pajak, Struktur Modal, Biaya Operasional, Manajemen Laba Dan Penyusutan Aktiva Tetap Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Tekstil Dan Garmen Yang Terdaftar Di Bei Pada Tahun 2019-2021. 5(1), 50–65.
- Herina, M., & Hidayati, W. N. (2024). Pengaruh Struktur Modal, Capital Intensity, Biaya Operasional Dan Penjualan Bersih Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 10(10).
- Indradi, D., & Sulistyowati, E. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Beban Komersial Dan Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING*, 8(1), 97–108.
- Moegiarso, S. (2021). Airlangga: Relaksasi PPnBM Geliatkan Industri Otomotif dan Ekonomi Nasional. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. <https://www.ekon.go.id/>
- Munte, M. H. M. (2024). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2017-2020). *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 17(02), 97–107.
- Nurfadillah, S., & Zenabia, T. (2024). Pengaruh Perencanaan Pajak, Struktur Modal Dan Biaya Operasional Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 591–609.
- Pamungkas, L. B., Sumiyarti, S., Anggraini, N., & Muin, M. R. (2021). Pengaruh Profitabilitas Dan Struktur Modal Terhadap Pph Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 9(2), 167–179. <https://doi.org/10.31846/jae.v9i2.386>
- Pilawati, N., Tampubolon, F. R. S., & Rosida, S. A. (2023). Pengaruh Penjualan Bersih dan Beban Komersial Terhadap Pajak Penghasilan Terutang (Studi Kasus pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021). *NNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 6265–6276.
- Rizal, M. K., Maslichah, & Sudaryanti, D. (2025). Analisis Dampak Struktur Modal, Manajemen Laba, Biaya Operasional, dan Perencanaan Pajak terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(1), 267–279.
- Sabita, N. K., & Sosiady, M. (2024). Pengaruh Perencanaan Pajak, Struktur Modal, Biaya Operasional, Dan Manajemen Laba Terhadap Pph Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Yang Terdaftar Di Bei Periode 2022-2023. *The Journal of Taxation : Tax Center*, 5(1), 66–85.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. ALFABETA.
- Sumarta, R., & Intan, A. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PPh Badan Terutang. *Media Bisnis*, 12(2), 175–184.